



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 148 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PENDOWO HARJO KECAMATAN MAKARTI
JAYA KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta di Desa Pendowo Harjo Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang jdih.kpu.go.id/sumsel/

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PENDOWO HARJO KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : 148 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-
 Kab/IV/2019 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA PENDOWO HARJO KECAMATAN
 MAKARTI JAYA KABUPATEN
 BANYUASINUNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA PENDOWO HARJOKECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN
 BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURAHMAN	L	DUSUN I PENDOWOHARJO
2	SUPRIHATIN	L	DUSUN I PENDOWOHARJO
3	PARMONO	L	DUSUN I PENDOWOHARJO
4	ADI WIRATNO	L	DUSUN I PENDOWOHARJO
5	SALIMIN	L	DUSUN I PENDOWOHARJO
6	BAMBANG PERMADI	L	DUSUN I PENDOWOHARJO
7	SULISTIANI	P	DUSUN I PENDOWOHARJO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABD .SALIM AL SUPARLAN	L	DUSUN II PENDOWOHARJO
2	BENI ASMORO	L	DUSUN II PENDOWOHARJO
3	SURONO	L	DUSUN II PENDOWOHARJO
4	RADITE WIDODO	L	DUSUN II PENDOWOHARJO
5	MUJIYONO	L	DUSUN II PENDOWOHARJO
6	APRIYANTO	L	DUSUN I PENDOWOHARJO
7	WAHYU LESTARI.H	P	DUSUN II PENDOWOHARJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUDI ASMONO	L	DUSUN II PENDOWOHARJO
2	ADRIANUS CREDO,UA	L	DUSUN II PENDOWOHARJO
3	NANIK ROHJAYATI	P	DUSUN III PENDOWOHARJO
4	ZAINAL MUSTAKIM	L	DUSUN II PENDOWOHARJO
5	WARTONO	L	DUSUN II PENDOWOHARJO
6	MUNJIDAH	P	DUSUN III PENDOWOHARJO
7	AGUS SALIM	L	DUSUN III PENDOWOHARJO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARIYANTO	L	DUSUN III PENDOWOHARJO
2	UMAR SANUSI	L	DUSUN III PENDOWOHARJO
3	MUHAMMAD YUSUP	L	DUSUN III PENDOWOHARJO
4	NANG WAHYUDIN	L	DUSUN III PENDOWOHARJO
5	IKA YUNITA SARI	P	DUSUN III PENDOWOHARJO
6	SUKARNI	P	DUSUN III PENDOWOHARJO
7	SITI NUR ASIAH	P	DUSUN III PENDOWOHARJO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDI RUFEKSO	L	DUSUN III PENDOWOHARJO
2	DICKY DWI KURNIAWAN	L	DUSUN IV PENDOWOHARJO
3	SADIRAN	L	DUSUN IV PENDOWOHARJO
4	MELANIA KRISTIANI	P	DUSUN III PENDOWOHARJO
5	NENENG SUPRAPTI	P	DUSUN III PENDOWOHARJO
6	NURHAYATI	P	DUSUN III PENDOWOHARJO
7	SUHERI	L	DUSUN IV PENDOWOHARJO

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LASIMUN	L	DUSUN IV PENDOWOHARJO
2	DENDI FEBRIYANTO	L	DUSUN IV PENDOWOHARJO
3	ARIYANTO	L	DUSUN IV PENDOWOHARJO
4	PAIJAN	L	DUSUN IV PENDOWOHARJO
5	ZAENAB	L	DUSUN IV PENDOWOHARJO
6	TRIYONO	L	DUSUN IV PENDOWOHARJO
7	WARSINEM	P	DUSUN IV PENDOWOHARJO

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PENDOWO HARJO



(SLAMET GUNARYO)

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pendowo Harjo Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Desa Pendowo Harjo

Pada tanggal, 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PENDOWO HARJO



SLAMET GUNARYO



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 148.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PENDOWO HARJO KECAMATAN MAKARTI
JAYA KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PENDOWO HARJO KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Desa Pendowo Harjo
Pada tanggal 04 April 2019

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENDOWO HARJO



(SLAMET GUNARYO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR :148.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-
Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PENDOWO HARJO KECAMATAN
MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PENDOWO HARJO KECAMATAN MAKARTI JAYA
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHARNO	L	DUSUN I PENDOWOHARJO
2	ANTON VERIYANTO	L	DUSUN I PENDOWOHARJO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YANO	L	DUSUN II PENDOWOHARJO
2	FAJAR	L	DUSUN II PENDOWOHARJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CECEP SUPRIYADI	L	DUSUN III PENDOWOHARJO
2	SUPOYO	L	DUDUN III PENDOWOHARJO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WIDODO	L	DUSUN III PENDOWOHARJO
2	ABDUL LATIF	L	DUSUN III PENDOWOHARJO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	*NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIYADI	L	DUSUN III PENDOWOHARJO
2	HERI KUSWOYO	L	DUSUN III PENDOWOHARJO

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ILI HARIDI	L	DUSUN IV PENDOWOHARJO
2	SARIMIN	L	DUSUN IV PENDOWOHARJO

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PENDOWO HARJO



(SLAMET GUNARYO)